

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*
(NO) DALAM SENGKETA HAK CIPTA: STUDI KASUS LAGU NUANSA
BENING PERSPEKTIF SADD AL-DZARĪ'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

DWI RATNA SARI

22103080025

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO)
DALAM SENGKETA HAK CIPTA: STUDI KASUS LAGU NUANSA
BENING PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI RATNA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080025
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 897286c2937f



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69721375391a1



Penguji II

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69805a6aff942



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69721ed001113

ABSTRAK

Perkembangan industri musik di era digital telah meningkatkan nilai ekonomi karya cipta, namun juga diikuti oleh maraknya pelanggaran hak cipta. Negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, baik melalui hak moral maupun hak ekonomi. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa hak cipta di pengadilan sering kali tidak mencapai keadilan substantif karena gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) akibat cacat formil, sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini tercermin dalam sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang melibatkan Vidi Aldiano, di mana putusan NO berpotensi menghambat perlindungan hukum terhadap pencipta. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum putusan NO dalam sengketa hak cipta serta kesesuaiannya dengan nilai kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan terkait sengketa hak cipta Vidi Aldiano, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur pendukung lainnya. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hak cipta untuk menilai perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta teori *Sadd al-Dzari’ah* untuk menganalisis dampak dan akibat hukum dari putusan NO sebagai sarana yang berpotensi menghalangi tercapainya keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori hak cipta, penggunaan lagu “Nuansa Bening” dalam pertunjukan dan distribusi digital berkaitan langsung dengan hak ekonomi pencipta yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Namun, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang dijatuhkan akibat cacat formil berupa kekurangan pihak menyebabkan pengadilan tidak memeriksa substansi sengketa, sehingga perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta menjadi tertunda. Ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari’ah*, putusan NO yang hanya menitikberatkan pada aspek prosedural berpotensi menjadi sarana yang mengantarkan pada *mafsadah*, berupa terhambatnya kemaslahatan pencipta dan melemahnya efektivitas penegakan hukum hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan peradilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga pada keadilan substantif dan nilai kemaslahatan.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Sengketa Hak Cipta, *Sadd al-Dzari’ah*, Kemaslahatan.

ABSTRACT

The development of the music industry in the digital era has increased the economic value of creative works, while simultaneously intensifying copyright infringement. Through Law Number 28 of 2014 on Copyright, the State provides legal protection for creators by recognizing moral and economic rights. However, the settlement of copyright disputes in court often fails to achieve substantive justice because claims are declared *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) due to formal defects, preventing the examination of the merits of the case. This issue is reflected in the copyright dispute over the song “Nuansa Bening” involving Vidi Aldiano, where the NO ruling potentially delays legal protection for the creator. This situation raises questions regarding the legal implications of NO decisions in copyright disputes and their conformity with the values of public interest (*maslahah*) in Islamic law.

This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach based on library research. The data consist of primary legal materials in the form of court decisions related to the copyright dispute, as well as secondary and tertiary legal materials such as statutory regulations, academic journals, books, and relevant literature. The theoretical framework applied includes copyright theory to examine the protection of creators’ moral and economic rights, and the theory of *Sadd al-Dzarī’ah* to analyze the legal consequences of NO decisions as a means that may hinder the realization of substantive justice.

The findings indicate that the use of the song “Nuansa Bening” in performances and digital distribution is directly related to the creator’s economic rights, which should be protected by law. Nevertheless, the NO decision issued due to a formal defect in the form of lack of necessary parties caused the court to refrain from examining the substance of the dispute, thereby delaying the protection of the creator’s rights. From the perspective of *Sadd al-Dzarī’ah*, an NO decision that emphasizes procedural aspects may lead to mafsadah, namely the obstruction of public interest and the weakening of effective copyright law enforcement. Therefore, a judicial approach that balances procedural certainty with substantive justice and public interest is required.

Keywords: Copyright, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Copyright Dispute, *Sadd al-Dzarī’ah*, Public Benefit.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ratna Sari
NIM : 22103080025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: . Implikasi Putusan Niet ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Vidi Aldiano Prespektif Al-Dzari'ah adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Yang menyatakan


Dwi Ra
NIM: 22103080025



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dwi Ratna Sari
NIM : 22103080025
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Niet ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Vidi Aldiano Prespektif Al-Dzari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum atau hukum islam

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

MOTTO

“Ketekunan Merubah Keraguan menjadi Sebuah Pencapaian”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan kebanggaan atas terselesaikannya karya ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan, mendidik, serta mendampingi penulis dengan kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang tak terhingga sepanjang perjalanan pendidikan.

Dosen pembimbing, Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dan penuh ketelitian, yang sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Teman-teman sejawat seperjuangan, yang senantiasa hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan, serta turut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri penulis hingga sampai pada tahap ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implikasi Putusan Niet Ontvankelijke Verklaring (NO) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Vidi Aldiano Perspektif Al-Dzariah"*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,

4. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari segi biaya, motivasi, kepercayaan, semangat, hingga cinta yang tak pernah habis.

Saya bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, termasuk kebebasan untuk berkelana ke mana pun saya mau. Kepercayaan ini mengajarkan penulis tanggung jawab dan keyakinan untuk selalu menjaga diri, memastikan bahwa apa pun yang saya lakukan tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Terima kasih juga karena telah berkenan memberikan kesempatan penulis berkuliah dan mendukung segala pilihan hidup yang penulis ambil. Semua ini menjadi kekuatan dan inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

7. Mas dan kakak ipar penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral juga selalu memberikan arahan hidup kepada penulis.

8. Ucapan terima kasih saya kepada **Guntur Satrio Dewoningrat** atas segala doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, dan selalu percaya akan kemampuan saya.
9. Dini, Nadhifa, dan mba Kiki yang sudah menemani, membantu dalam perjalanan akademik penulis selama 7 semester, terima kasih mungkin perjalanan saya akan kurang jika tanpa kalian.
10. Teman-teman asrama, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan keseharian saya. kebersamaan, dukungan, serta ruang diskusi yang terbangun di antara keterbatasan waktu dan aktivitas telah memberikan warna tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga turut membentuk ketekunan, kedisiplinan, dan kedewasaan penulis dalam menjalani kehidupan.
11. *To myself, thank you for enduring and persevering through moments when the world was not kind. May what was lost be gently replaced with happiness and ease in the future.*

Yogyakarta, 25 Desember 2025

Penyusun



Dwi Ratna Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTARCT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA, PUTUSAN <i>NIET</i>	
<i>ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> (NO) DAN TEORI SADD AL-DZARIAH	
.....	25
A. Hak Cipta	25
B. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)	38
C. Teori Sadd al-Dzarī‘ah	41

BAB III.....	46
IMPLEMENTASI PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> (NO) DALAM SENGKETA HAK CIPTA.....	46
A. Kronologi Sengketa Pelanggaran Lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano.....	46
B. Implementasi Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) pada Sengketa Hak Cipta Vidi Aldiano.....	49
BAB IV	70
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> (NO) PERSPEKTIF SADD AL-DZARĪ‘AH.....	70
A. Kasus Lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano Perspektif Teori Hak Cipta.....	70
B. Implikasi Hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)	74
C. Implikasi Hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (No) Ditinjau Dari Perspektif Sadd al-Dzarī‘ah.....	77
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugerahi akal untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang kemudian menghasilkan suatu karya cipta. Setiap karya ciptaan tersebut perlu mendapatkan penghargaan serta perlindungan. Dari karya-karya yang diciptakan manusia lahirlah apa yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Menurut Munir Fuady, hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kepemilikan atas benda-benda nonmaterial berupa inovasi atau ekspresi yang diakui dan dilindungi oleh aturan hukum.¹ Hak kekayaan intelektual mencakup hasil kemampuan seseorang, seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen musik, komposisi, dan sebagainya.

Dalam kajian ilmu hukum, Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Pembagian ini didasarkan pada perbedaan karakter objek yang dilindungi serta fungsi ekonomis dari masing-masing hak tersebut.² Hak Kekayaan Industri meliputi beberapa bentuk perlindungan hukum, antara lain paten (*patent*) yang diberikan atas penemuan di bidang teknologi, merek (*trademarks*)

¹ Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023), hlm. 142

² C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual: Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

sebagai tanda pembeda barang atau jasa, serta desain industri (*industrial design*) yang melindungi tampilan atau bentuk estetis suatu produk. Selain itu, Hak Kekayaan Industri juga mencakup penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*) guna menjamin persaingan usaha yang sehat, desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) untuk melindungi rancangan mikroelektronika, serta rahasia dagang (*trade secret*) yang menjaga informasi bisnis bernilai ekonomi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, sedangkan hak cipta berfokus pada perlindungan terhadap karya intelektual yang bersifat kreatif dan orisinal, terutama di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Tujuan dari adanya hak cipta adalah untuk melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat karya turunan dari ciptaan mereka.³ Hak eksklusif dalam hak cipta meliputi dua aspek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Seorang pencipta lagu memerlukan penghargaan, pengakuan, serta perlindungan hukum terhadap karya musik yang telah dihasilkannya.

Perkembangan industri kreatif di era digital saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang musik sebagai salah satu bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Musik tidak lagi sekadar karya seni, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang dapat memberikan

³ Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022), hlm.2

keuntungan finansial bagi penciptanya. Oleh karena itu, negara hadir memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik melalui rezim hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta agar terhindar dari penyalahgunaan dan pelanggaran oleh pihak lain. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur terkait hak cipta namun pelanggaran hak cipta masih terus terjadi khususnya di era digital. Pada era digital yang sekarang ini semakin berkembang pesat, permasalahan terkait hak cipta semakin kompleks.⁴

Kemajuan teknologi dan arus digitalisasi telah mengubah secara fundamental proses penciptaan, pendistribusian, dan konsumsi karya cipta di tengah masyarakat. Perubahan ini memberikan peluang besar bagi perkembangan industri kreatif nasional, seperti sektor musik, perfilman, penerbitan, hingga produk budaya lokal yang kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, di balik peluang tersebut, muncul berbagai persoalan baru terkait perlindungan hak cipta, terutama meningkatnya pelanggaran dalam bentuk pembajakan daring, penyebaran konten ilegal, serta pemanfaatan karya tanpa izin melalui teknologi digital yang semakin canggih.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi hak cipta yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas permasalahan di era digital. Oleh karena itu, perlu adanya sejumlah langkah konkret

⁴ Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (Mei 2024), hlm.1

yang perlu diperkuat, antara lain pengaturan royalti digital yang lebih transparan, mekanisme audit terhadap platform distribusi musik dan konten digital, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi dan menelusuri pelanggaran hak cipta secara lebih efektif.⁵

Dalam penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di ranah digital, DJKI mencatat adanya 1.027 situs yang dilaporkan, dengan 826 situs direkomendasikan untuk ditutup hanya dalam periode Januari hingga November 2025. Dengan rata-rata 75 rekomendasi per bulan, proyeksi penutupan di akhir 2025 diperkirakan melampaui 900 situs, meningkat hampir dua kali lipat dibanding rata-rata tahunan 2021–2024.⁶

Data pelanggaran hak cipta pada tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik penggunaan karya tanpa izin masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya laporan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maraknya sengketa hak cipta di platform digital, dan bertambahnya perkara yang didaftarkan ke pengadilan niaga. Tren tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih rendah, sementara pemanfaatan karya digital terus berkembang.

⁵ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, “Revisi UU Hak Cipta diharapkan Jadi Landasan Hukum Kuat Bagi Industri Kreatif,” 23 September 2025, <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/revisi-uu-hak-cipta-diharapkan-jadi-landasan-hukum-kuat-bagi-industri-kreatif>. diakses pada 10 Oktober 2025

⁶ “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. | DJKI Ungkap Kinerja Penegakan Hukum 2025: Digital, Kolaboratif, dan Berdaya Saing, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-ungkap-kinerja-penegakan-hukum-2025-digital-kolaboratif-dan-berdaya-saing?kategori=pengumuman&utm.>,” diakses pada 12 Desember 2025.

Selain itu, berbagai media nasional mencatat bahwa sengketa hak cipta baik musik, seni pertunjukan, maupun konten digital terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Banyak karya digunakan untuk kepentingan komersial tanpa adanya lisensi, yang menyebabkan pencipta mengalami kerugian ekonomi dan moral. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa hak cipta merupakan area hukum yang membutuhkan penegakan yang kuat, sehingga mekanisme litigasi semestinya menjadi wadah efektif bagi pencipta untuk mendapatkan keadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa di pengadilan tidak hanya bergantung pada kebenaran materiil, melainkan juga sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat formil sesuai dengan hukum acara perdata.⁷

Pada hukum acara perdata Indonesia, dikenal adanya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Putusan ini mengakibatkan hakim tidak memeriksa pokok perkara sama sekali. Artinya, substansi sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak tidak pernah dinilai, sehingga perkara berhenti hanya pada tataran prosedural. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika putusan NO dijatuhkan dalam sengketa hak cipta, di mana seharusnya perlindungan terhadap pencipta menjadi prioritas utama.

Terdapat banyak putusan pengadilan yang berakhir dengan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), peneliti memilih kasus Vidi Aldiano terkait lagu

⁷ Puspitaningrat, I. Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, and I. Made Artha Rimbawa. "NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PUTUSAN." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2024), hlm.3

“Nuansa Bening” karena kasus ini menawarkan konteks yang lebih komprehensif untuk dianalisis. Tidak seperti putusan NO lainnya yang umumnya kurang terdokumentasi dan minim sorotan, sengketa ini telah memperoleh perhatian publik secara luas sehingga data mengenai kronologi, argumentasi para pihak, serta respons sosial dapat diakses dengan lebih transparan dan terstruktur. Tingginya eksposur publik tersebut memungkinkan peneliti melakukan verifikasi silang (triangulasi) antara sumber hukum primer, pemberitaan, dan literatur pendukung, yang pada akhirnya meningkatkan reliabilitas analisis akademik. Selain itu, karakteristik kasus ini yang berada pada persinggungan antara hukum acara perdata, perlindungan hak cipta, dan industri music memberikan nilai akademik yang tidak ditemukan pada banyak putusan NO lain. Oleh karena itu, di antara beragam putusan NO yang tersedia, kasus Vidi Aldiano dipandang paling representatif, relevan, dan signifikan untuk dijadikan objek penelitian.

Dalam kasus penggunaan lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano, terdapat persoalan mendasar terkait batasan izin (*license scope*) dalam pemanfaatan karya cipta. Keenan Nasution sebagai pencipta lagu telah memberikan izin kepada Vidi Aldiano secara terbatas, yaitu hanya untuk kepentingan produksi dan distribusi dalam bentuk *compact disc* (CD).⁸ Izin tersebut tidak mencakup penggunaan lagu untuk kepentingan lain, seperti pertunjukan konser, komersialisasi lanjutan, maupun distribusi melalui media digital.

⁸ Adinda Jasmine, “Kisruh Hak Cipta Vidi Aldiano vs Keenan Nasution,” Tempo.co, 26 Juni 2025, <https://www.tempo.co/teroka/kisruh-hak-cipta-vidi-alduino-vs-keenan-nasution-1815267>. diakses pada 9 september 2025

Namun dalam praktiknya, lagu Nuansa Bening tidak hanya dibawakan dalam berbagai pertunjukan, tetapi juga diunggah dan didistribusikan melalui platform digital oleh VA Records. Tindakan tersebut berimplikasi pada pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena penggunaan karya dilakukan melampaui ruang lingkup izin yang diberikan. Dalam rezim hak cipta, izin yang diberikan pencipta bersifat spesifik dan terbatas, sehingga setiap pemanfaatan di luar izin tersebut tetap memerlukan persetujuan baru dari pemegang hak cipta.

Akibat dari penggunaan tanpa izin tersebut, pencipta lagu berpotensi mengalami kerugian ekonomi, baik berupa hilangnya hak atas royalti pertunjukan (*performing rights*), hak komunikasi kepada publik, maupun hak distribusi digital. Kerugian ini semakin signifikan karena distribusi melalui platform digital memungkinkan karya diakses secara luas dan berulang, sehingga nilai ekonomi lagu meningkat tanpa adanya kompensasi yang sepadan kepada pencipta.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan kelemahan regulasi hak cipta yang masih bersifat normatif dan kurang adaptif terhadap praktik industri musik digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara rinci mengenai batasan izin penggunaan karya dalam konteks digital, mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan karya oleh label atau platform, serta tanggung jawab pihak yang mendistribusikan konten secara daring. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan dalam praktik industri, sehingga hak ekonomi pencipta tidak terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, tingginya pelanggaran hak cipta tidak diimbangi dengan efektivitas peradilan dalam memberikan perlindungan. Putusan NO atau

cacat formil secara tidak langsung melemahkan posisi korban, karena keadilan substantif menjadi tertunda atau bahkan tidak tercapai sama sekali.

Dalam kerangka hukum nasional, hak cipta dilindungi melalui hak moral dan hak ekonomi yang bersifat eksklusif. Namun ketika mekanisme penyelesaian sengketa tidak menyentuh substansi karena masalah prosedural, tujuan perlindungan tersebut menjadi kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki regulasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, apabila dianalisis dari perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menilai suatu tindakan hukum berdasarkan dampak dan akibat yang ditimbulkannya, putusan NO dalam sengketa hak cipta dapat dikaji secara lebih kritis. *Sadd al-Dzarī'ah* mengajarkan bahwa suatu sarana hukum yang secara formal dibenarkan dapat menjadi tidak sejalan dengan tujuan hukum apabila justru membuka jalan terjadinya kemudaratatan atau terhambatnya kemaslahatan. Dalam konteks sengketa Nuansa Bening, putusan NO berpotensi menjadi “sarana” yang justru menghalangi pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya ia dapatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun penelitian yang berjudul “Implikasi Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Lagu Nuansa Bening Perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*” yang mana hal ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi hukum putusan NO terhadap penegakan hak cipta serta apakah putusan tersebut sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Setelah merujuk atas penjabaran yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penyusunan ini dirumuskan pokok-pokok permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano ditinjau dari Teori Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening?
3. Bagaimana implikasi hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat. Penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perumusan masalah yang disebutkan sebelumnya. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penggunaan lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano ditinjau dari Teori Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening.

- c. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual, hukum acara perdata, dan hukum Islam kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji implikasi putusan NO terhadap perlindungan hak pencipta serta relevansinya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi Pencipta Lagu dan Pelaku Industri Musik, penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman mengenai pentingnya aspek formil dalam pengajuan gugatan hak cipta agar tidak berujung pada putusan NO yang berpotensi merugikan pencipta, selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi ketentuan

hukum positif yang berlaku khususnya terkait penggunaan karya cipta secara legal.

- 2) Kegunaan bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif dalam merumuskan regulasi atau instrumen hukum yang relevan khususnya terkait pengaturan hak cipta di era digital yang hingga saat ini belum diatur secara komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi sebagai landasan pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setiap sumber literatur yang digunakan, meskipun mengangkat permasalahan yang serupa, tetap memiliki sudut pandang dan fokus kajian yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi. Melalui proses penelusuran dan pengkajian literatur secara mendalam, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

Penelitian mengenai sengketa hak cipta lagu telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu penelitian ditulis oleh Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan dalam artikel berjudul Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Bilang Saja” oleh Agnes Mo. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta lagu yang melibatkan penggunaan karya tanpa izin yang sah.

Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pencipta melalui putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis putusan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek dan jenis putusan yang dikaji, di mana penelitian tersebut membahas putusan yang telah masuk ke pokok perkara pelanggaran hak cipta, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang menyebabkan gugatan tidak diterima secara formil, serta dikaji dari perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*.⁹

Penelitian lain yang relevan ditulis oleh Liza Mayviza, Husni, dan Sofyan Jafar dengan judul Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta musik serta sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian, karena penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan

⁹ Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan, "Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025)

penelitian penulis berfokus pada implikasi hukum putusan NO dalam sengketa hak cipta yang bersifat perdata.¹⁰

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Taopik dan Indra Yuliawan dengan judul *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021* membahas mengenai pengaturan hak royalti serta mekanisme pengelolaannya melalui lembaga manajemen kolektif. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini menekankan aspek ekonomi dan pengelolaan royalti, sedangkan penelitian penulis mengkaji aspek prosedural peradilan dan akibat hukum dari putusan NO dalam sengketa hak cipta.¹¹

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Happy Yulia Anggraeni dan Salma Annisa Luthfiyyah dengan judul *Problematika Hukum Hak Cipta Musik yang Berkeadilan Pasca Perkembangan Media YouTube* mengkaji tantangan penegakan hukum hak cipta di era digital, khususnya akibat maraknya distribusi karya musik melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif

¹⁰ Liza Mayviza dkk., "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025),

¹¹ M Taopik dan Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik di Kemenkumham," *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (November 2022),

dengan studi literatur. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut membahas problematika umum penegakan hak cipta di era digital, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji konsekuensi hukum dari putusan NO dalam sengketa hak cipta lagu kasus Vidi Aldiano dengan pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*.¹²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori Adalah landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan, membimbing, dan memberikan arah dalam menganalisis suatu fenomena.¹³ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut timbul tanpa memerlukan formalitas tertentu, sepanjang tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencipta atau pihak yang menerima hak cipta memiliki kewenangan eksklusif untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹² Happy Yulia Anggraeni dan Salma Annisa Luthfiyyah, "PROBLEMATIKA HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG BERKEADILAN PASCA PERKEMBANGAN MEDIA YOUTUBE," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 15, no. 2 (Agustus 2023)

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 57

melakukan perbuatan tersebut, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Teori hak cipta dipilih karena memberikan dasar konseptual untuk memahami hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Teori ini relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya lagu sebagai objek hak cipta yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum.

Dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu Vidi Aldiano, teori hak cipta dipilih sebagai alat analisis untuk menilai apakah penggunaan lagu Nuansa Bening memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, analisis berdasarkan teori hak cipta ini menjadi tahap awal untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yuridis. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan Teori *Sadd al-Dzarī'ah*, guna menilai implikasi normatif dan nilai *kemaslahatan* dari dijatuhkannya putusan NO dalam sengketa lagu Nuansa Bening.

2. Al- Dzari'ah

Sadd al-Dzarī'ah berasal dari dua kata *Sadd* berarti menutup atau menyumbat, dan *al-Dzarī'ah* berarti jalan atau perantara. Dimaksudkan untuk menutup jalan agar tidak menimbulkan kerusakan, jika itu akan terjadi.¹⁵ *Sadd al-Dzarī'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menyumbat,

¹⁴ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa* (VisiMedia, 2015). hlm.1

¹⁵ A.R Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018). hlm. 236

menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.¹⁶

Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain *Istihsan*. Di mana, *Istihsan* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd al-Dzari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.¹⁷

Teori *Sadd al-Dzari'ah* dipilih karena memiliki pendekatan preventif, yaitu menutup segala jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Dalam sengketa hak cipta, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) membuat pokok perkara tidak diperiksa sehingga membuka potensi *mafsadah*, seperti berlanjutnya pelanggaran hak cipta, hilangnya hak moral pencipta, dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, *Sadd al-Dzari'ah* relevan untuk menilai apakah putusan NO justru membuka celah bagi kerugian yang lebih besar atau sebaliknya mampu mencegahnya. Teori ini membantu menguji apakah putusan NO sesuai dengan tujuan hukum syariah dalam menjaga hak dan mencegah kemudharatan.

¹⁶ Nur Azizah Niza, "ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR PROSEDUR PENGADILAN (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020). hlm. 20

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). hlm. 320

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan penelitian secara sistematis, komprehensif, dan mendalam melalui pengolahan data yang relevan.¹⁸ Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan serta penyajian hasil penelitian sehingga karya ilmiah yang dihasilkan memiliki muatan materi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan tetap berada dalam koridor kaidah ilmiah yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus kajian diarahkan pada pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum tertulis, baik yang bersifat cetak maupun elektronik, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh kajian teoritis berupa teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti,). hlm. 10

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum yang terjadi, khususnya terkait dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa hak cipta. Setelah dilakukan pemaparan deskriptif, penelitian ini selanjutnya melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari putusan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pendekatan ini dipadukan dengan beberapa pendekatan lanjutan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta. Pendekatan kasus diterapkan untuk menelaah putusan pengadilan terkait sengketa hak cipta yang diputus dengan putusan NO, dengan focus pada perkara yang melibatkan lagu Nuansa Bening dalam kasus Vidi Aldiano, untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan.

¹⁹ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 158

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan putusan NO dan perlindungan hak cipta, yang selanjutnya dikaitkan dengan Teori *Sadd al-Dzari'ah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah penghentian pemeriksaan perkara pada aspek formil melalui putusan NO berpotensi menutup jalan tercapainya *kemaslahatan* dan perlindungan hak cipta.

Penggunaan berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian, yakni Implikasi Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Vidi Aldiano Perspektif Al Dzariah.

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari tiga data yang terbagi atas:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta berfungsi sebagai landasan utama dalam melakukan analisis hukum normatif. Sumber hukum primer tersebut diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan isu pelanggaran hak cipta dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano. Sumber hukum primer tersebut meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak cipta, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum terhadap karya cipta. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mengatur mekanisme pemungutan serta pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Sektor Ekonomi Kreatif turut dijadikan rujukan karena memperkuat perlindungan hak cipta dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

- b. Dokumen Resmi Pengadilan yang penulis ambil melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, dan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, terkait sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening. Putusan-putusan tersebut dijadikan sebagai objek penelitian karena memuat fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan norma hak cipta dalam penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, pelengkap, dan penjelas terhadap sumber hukum primer. Sumber Hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas, mengkaji, serta memberikan interpretasi ilmiah terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan putusan pengadilan yang

relevan. Sumber hukum sekunder tersebut meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta karya tulis akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hukum hak cipta dan praktik peradilan niaga di Indonesia. Sumber hukum sekunder mencakup buku-buku teks tertulis yang memuat kajian teoritis, penjelasan konseptual, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian antara lain buku Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia karya Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah (2014) yang menguraikan perkembangan historis, landasan teoritis, serta penerapan hak milik intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, digunakan pula buku Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO–TRIPs Agreement karya Sujud Margono (2010) yang membahas konsep hak cipta serta upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional. Penelitian ini juga merujuk pada pemikiran C.S.T. Kansil dalam bukunya Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta) (1997) yang memberikan penjelasan dasar mengenai klasifikasi dan ruang lingkup hak milik intelektual dalam perspektif hukum Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga merujuk pada karya Endang Purwaningsih berjudul Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (2005) yang menjelaskan dinamika dan evolusi perlindungan hukum kekayaan intelektual, serta buku Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (2003) yang mengkaji aspek perlindungan hukum dan implikasinya dalam praktik. Sebagai referensi praktis, digunakan pula Panduan Resmi Hak Cipta yang disusun oleh Tim Visi Yustisia (2015) yang

memberikan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, perlindungan, dan penyelesaian sengketa hak cipta.

Selain buku, sumber hukum sekunder juga mencakup jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan, di antaranya artikel berjudul Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu karya Liza Mayviza, Husni, dan Sofyan Jafar dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2025) yang membahas aspek pidana pelanggaran hak cipta di bidang musik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.²⁰ Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi dari literatur jurnal, buku yang topiknya relevan.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan

²⁰ Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 74.

metode kualitatif deduktif, data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.²¹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data yang didapat dari buku, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun dari literatur yang lain.²²

yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Implikasi Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus Lagu Nuansa Bening perspektif *Sadd Al- Dzari 'ah*

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan Teori hak cipta dan Teori *Sadd Al- Dzari 'ah* untuk menganalisis terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (no) dalam sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran pembahasan dalam penelitian yang tersusun secara rapi dan teratur, supaya dapat dengan mudah dipahami pada setiap

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 213

²² Aris Dwi Cahyono, "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas," *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3 (Desember 2021). hlm. 31.

babnya. Maka penyusun memberikan penjelasan mengenai setiap bab dengan membuat sistematika pembahasan dari 5 (lima) bab yang terdiri;

Bab pertama merupakan sebuah pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tinjauan umum tentang hak cipta, putusan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) dan Teori *Sadd al-Dzari'ah*.

Bab ketiga membahas mengenai kronologi dan putusan perkara sengketa hak cipta Vidi Aldiano.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yaitu membahas implikasi putusan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) dalam sengketa hak cipta ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Saran berisi tentang pendapat atau usulan agar terciptanya skripsi yang lebih baik lagi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Hak Cipta Lagu “Nuansa Bening” oleh Vidi Aldiano Perspektif *Sadd al-Dzari’ah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut meliputi Pasal 4 terkait hak moral pencipta, Pasal 9 ayat (1) huruf g dan h mengenai hak ekonomi untuk mengumumkan dan mengomunikasikan ciptaan, Pasal 9 ayat (3) karena tidak adanya izin tertulis dari pencipta, serta Pasal 23 ayat (5) terkait kewajiban pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian, secara teori hak cipta, penggunaan lagu tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.
2. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening menimbulkan implikasi hukum berupa tertundanya perlindungan hak cipta karena pengadilan tidak memeriksa pokok perkara. Meskipun putusan NO membuka peluang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ulang setelah memperbaiki cacat formil, kondisi tersebut justru menimbulkan beban waktu dan biaya yang lebih besar bagi

penggugat. Selain itu, tidak tercapainya kepastian hukum substantif atas dugaan pelanggaran hak cipta berpotensi menyebabkan berlanjutan pelanggaran serta melemahkan efektivitas penegakan hukum hak cipta.

3. Implikasi hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa hak cipta lagu “Nuansa Bening” ditinjau dari perspektif *sadd al-dzarī’ah* dipandang sebagai *al-wasilah* (sarana) yang secara formal dibenarkan oleh hukum acara perdata, namun berpotensi mengantarkan pada al-mutawassal ilaih berupa *mafsadah* yakni tidak tercapainya putusan yang substantif, tidak ada ganti rugi bagi penggugat yang sudah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya, meingkatnya beban waktu serta biaya penggugat untuk mengajukan gugatan kembali dan terbukanya peluang berlanjutan pelanggaran hak cipta. Unsur *al-ifda’* terpenuhi karena putusan yang hanya menekankan aspek formil tanpa menyentuh substansi padahal ditemukan bentuk pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening oleh Vidi Aldiano tidak sejalan dengan perspektif *sadd al-dzarī’ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, diharapkan agar lebih cermat dalam memenuhi aspek formil saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, khususnya terkait penentuan para pihak, perumusan posita dan

petitum, serta keterkaitan pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan. Hal ini penting agar gugatan tidak berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang dapat merugikan kepentingan pencipta, selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku khususnya terkait penggunaan karya cipta secara legal.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan, perlu dipertimbangkan adanya penyempurnaan regulasi terkait hak cipta di era digital guna menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya penggunaan ciptaan tanpa izin yang jelas. Penguatan pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, khususnya dalam pemanfaatan karya di ruang digital dan komersial untuk mewujudkan kepastian hukum yang substantif serta mencegah kerugian pencipta.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk kajian lanjutan mengenai putusan NO dalam sengketa hak kekayaan intelektual dengan pendekatan hukum Islam yang lebih luas, seperti *maqasid al-syari'ah* atau konsep keadilan substantif, agar kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariah semakin berkembang dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Ushul Fiqh

Dahlan, A.R. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (W.751 H/1350 M)*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Saiban;, Kasuwi. *METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.

Syarifuddin, Prof Dr Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

_____, Prof Dr H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan Royalti Hak Cipta, Paten dan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst.

Hukum

- Alfinance Dianato, Wangy. "Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Bidang Musik (Studi Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)." *SKRIPSI*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014.
- Anggraeni, Happy Yulia, and Salma Annisa Luthfiyyah. "PROBLEMATIKA HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG BERKEADILAN PASCA PERKEMBANGAN MEDIA YOUTUBE." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 15, no. 2 (2023).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Cahyono, Aris Dwi. "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3 (Desember 2021).
- Djumhana, Muhamad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. ke 4. Bantung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Hak Milik Intelektual: Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997.
- Khoirunnisa, Aisyah Hanum, and Andry Setiawan. "Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja Oleh Agnes Mo." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025)
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).
- Margono, Sujud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mayviza, Liza, Husni, and Sofyan Jafar. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).

- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjajaran Law Review*, no. 1 (2022).
- Negara, Dharma Setiawan, Erwin Susilo, and Lufsiana. "Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Nisa, Khuswatun, and Muzakkir Abubakar. "Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/Pn Lsm tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1.2 (2017).
- Niza, Nur Azizah. "ANALISIS SADD AL-DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR PROSEDUR PENGADILAN (Studi Kasus Di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)." *SKRIPSI UIN Raden Intan Lampung*, 2020.
- Nofrizal, Okri Nofrizal. "Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Maliyah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025).
- Novianti. "Analisis Hukum Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu." *Parliamentary Review*, September 2025.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ras Ginting, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024).
- Sinaga, Dara Sari, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023).

- Sunarto, 090710395 D. "Prinsip Hakim Bersifat Aktif dalam Perkara Perdata." *Postdoctoral*, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021).
- Taopik, M, and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik di Kemenkumham." *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (2022).
- Universitas Bhamada Slawi. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Slawi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bhamada Slawi, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Wardani, Rila Puspita, Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Moh Alfaris, and Erwin Widhiandono. "Analisis Yuridis Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Pada Akta Jual Beli." *Risalah Hukum* 20, no. 1 (2024).
- Waruwu, Khamozaro and Nadirah, Ida. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (Mei 2024).
- Yanto, Oksidelfa. "KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016).
- Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021
- Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Metodologi Penelitian

- Masruhan. *Metode Penemuan (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2008.

Data Elektronik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum R.I. | Pengumuman.”, 2025. https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-ungkap-kinerja-penegakan-hukum-2025-digital-kolaboratif-dan-berdaya-saing?kategori=pengumuman&utm_diakses 12 Desember 2025.

Jasmine, Adinda “Kisruh Hak Cipta Vidi Aldiano vs Keenan Nasution,” Tempo.co, 26 Juni 2025, <https://www.tempo.co/teroka/kisruh-hak-cipta-vidi-alldiano-vs-keen-an-nasution-1815267>. diakses pada 9 september 2025

Lova, Cynthia. “Penjelasan Kasus Vidi Aldiano dan Pencipta Lagu Nuansa Bening.” KOMPAS.com, May 29, 2025. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/29/095753266/penjelasan-kasus-vidi-alldiano-dan-pencipta-lagu-nuansa-bening>. Diakses pada 8 Desember 2025.

Makki, Safir. “Kronologi Kemelut Royalti Nuansa Bening Vidi Aldiano versi Kubu Keenan.” CNN Indonesia [.https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250604150433-227-1236435/kronologi-kemelut-royalti-nuansa-bening-vidi-alldiano-versi-kubu-keen-an](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250604150433-227-1236435/kronologi-kemelut-royalti-nuansa-bening-vidi-alldiano-versi-kubu-keen-an).diakses pada 29 Mei 2025.

MariNews. “"Costs Follow the Event": Si Kalah Yang Harus Bayar Peradila.” "Costs Follow the Event": Si Kalah Yang Harus Bayar Peradila. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/costs-follow-the-event-si-kalah-yang-harus-bayar-peradila-03f>. diakses pada 13 December 2025.

Prawira Riandi, Ady. “Vidi Aldiano Lolos dari Ganti Rugi Rp 28 Miliar,Mengapa Tiga Gugatan ‘Nuansa Bening’ Gagal Diproses?” KOMPAS.com, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/11/22/081334966/vidi-alldiano-lolos-dari-ganti-rugi-rp-28-miliar-mengapa-tiga-gugatan-nuansa>. Diakses pada 13 December 2025.